PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Akasia No : 01 Telp. 21010, 21182 – Fax. (0768) 21138
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : Kpts. 01 /SETDA-BPBJ/I /2020

TENTANG

PENETAPAN INOVASI
FORUM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap informasi pengadaan barang/jasa serta terjalinnya koordinasi, sinergi baik antar pelaku Pengadaan Barang/Jasa untuk mencapai Pengadaan Barang/Jasa yang bermutu, berkualitas dan akuntabel di Kabupaten Indragiri Hilir, maka perlu ditetapkan Inovasi Forum Komunikasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Inovasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Inovasi Forum Komunikasi dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1543);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 046) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 38);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi Forum komunikasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Inovasi Forum komunikasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 3 Januari 2020

Plt. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ENDANG SYAIHU
NIP. 19710215 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Indragiri Hilir
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian
Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir.
Nomor : KPTS. 01/SETDA-BPBJ/I/2020
Tanggal : 3 JANUARI 2020

No.	Judul Inovasi	Keterangan
1.	Forum Komunikasi dan Informasi (FOKUS) Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Forum Komunikasi dan informasi (FOKUS) Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk menjalin koordinasi dan komunikasi serta memberikan informasi yang tepat, akurat dan akuntabel bagi para pelaku pengadaan barang/jasa di kabupaten Indragiri Hilir

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 3 Januari 2020

Plt. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ENDANG SYAIHU
NIP. 19710215 199803 1 004